



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT**  
**DENGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TENTANG**  
**KEGIATAN AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK**


**NOMOR : 0165/UPGRISBA-AU/VII/2024**

**NOMOR : 600/1989/Sek - 2024**

Pada hari ini, Jumat tanggal 16 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. Bertempat di Universitas PGRI Sumatera Barat yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Jarudin. M.A., Ph.D** : Selaku Wakil Rektor III Universitas PGRI Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor: 0285/UPGRISBA-AU/II/2022 tanggal 25 Februari 2022, berkedudukan dan berkantor di Universitas PGRI Sumatera Barat, Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas Universitas PGRI Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Drs. Barlius, MM** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 52 Kota Padang Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.** Para Pihak menerangkan sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama :	
Paraf Pihak Kedua :	

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dilakukan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bahwa **Pihak Pertama** melakukan kerjasama dengan **Pihak Kedua** dalam upaya melaksanakan kegiatan akademik maupun Non-Akademik dan sebagai permohonan izin dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan serta sebagai bentuk izin yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum pada pasal 3.


**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Lamanya Kerjasama**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (Satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 3**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Praktik pengalaman kependidikan Mahasiswa pada SMA dan SMK di Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas mutu pembelajaran dan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada pada SMA dan SMK di Provinsi Sumatera Barat.
- (4) Pelaksanaan pengabdian masyarakat pada pada SMA dan SMK di Provinsi Sumatera Barat.

Paraf Pihak Pertama :	
Paraf Pihak Kedua :	

- (5) Pelaksanaan kegiatan seminar, /pertandingan/ olimpiade/turnamen/lomba dan kompetisi lainnya pada pada SMA dan SMK di Provinsi Sumatera Barat.

**Pasal 4  
Pelaksanaan**

- (1) **Pihak Pertama** mengajukan permohonan kepada **Pihak Kedua** tentang SMA/SMK di Provinsi Sumatera Barat sebagai sekolah Latihan, penelitian dan sekolah untuk peserta lomba atau pertandingan.
- (2) **Pihak Kedua** mempertimbangkan dan menerbitkan rekomendasi/izin kepada Universitas PGRI Sumatera Barat untuk melaksanakan kegiatan yang dijelaskan pada pasal 3 sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ditetapkan.

**Pasal 5  
Pembiayaan**

Segala pembiayaan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan semua kegiatan ditanggung **Pihak Pertama**.


**Pasal 6  
Pembagian Tugas**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengajukan nama-nama sekolah lokasi pelaksanaan kegiatan magang, mempersiapkan jadwal magang mahasiswa, form penilaian/evaluasi serta buku pedoman praktik magang mahasiswa.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan Praktik Magang, menyediakan sarana prasarana dan fasilitas pendukung dalam menunjang pelaksanaan kegiatan serta menunjuk atau menentukan pembimbing/supervisor yang berasal dari **PIHAK KEDUA** untuk membimbing mahasiswa magang.

**Pasal 7  
Hak dan Kewajiban**

- (1) Kewajiban **Pihak Pertama**

Membuat peraturan dan pedoman yang akan diikuti oleh kedua belah pihak.

Paraf Pihak Pertama :	
Paraf Pihak Kedua :	

(2) Hak **Pihak Pertama**

Mendapat kesempatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tercantum pada pasal 3 poin 1 sampai dengan 5.

(3) Kewajiban **Pihak Kedua**

(a) Memberikan kesempatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tercantum pada pasal 3 poin 1 sampai dengan 5

(b) Membuat laporan terkait dengan pelaksanaan poin 1 sampai dengan 5

(4) Hak **Pihak Kedua**

Memperoleh hak untuk mendapat manfaat berupa materil maupun non materil sesuai dengan kemampuan **Pihak Pertama** sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dengan **Pihak Pertama**.

**Pasal 8**  
**Pembatalan Kesepakatan**


- (1) **Pihak Pertama** dapat membatalkan kesepakatan kerjasama ini apabila **Pihak Kedua** melalaikan atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal 6.
- (2) **Pihak Kedua** dapat membatalkan kesepakatan kerjasama ini apabila **Pihak Pertama** melalaikan atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal 6.
- (3) Kesepakatan kerjasama ini dapat dibatalkan atas kesepakatan kedua belah pihak setelah dilakukan evaluasi.

**Pasal 9**  
**Domisili**

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, kedua belah pihak telah memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di wilayah hukum Pengadilan Kota Padang.

**Pasal 10**  
**Penutup**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan

Paraf Pihak Pertama :	
Paraf Pihak Kedua :	

diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota Kesepahaman ini.

- (2) Nota kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan 2 (dua) rangkap asli di atas materai Rp. 10.000,- untuk masing-masing pihak.

Demikian Nota Kesepakatan Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


**PIHAK PERTAMA**  
Wakil Rektor III  
Universitas PGRI Sumatera Barat



Jarudin M.A., Ph.D.

Padang 16 Agustus 2024

**PIHAK KEDUA**  
Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Sumatera Barat



Drs. Barlius, MM

NIP: 19660630 199103 1 006

Paraf Pihak Pertama :

Paraf Pihak Kedua :